



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 1454 K/30/MEM/2000
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN TUGAS PEMERINTAHAN
DI BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang :
1. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, perlu menetapkan Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Minyak dan Gas Bumi;
 2. bahwa Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat digunakan oleh Badan Legislatif Daerah maupun Pemerintah Daerah dalam menetapkan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan perusahaan minyak dan gas bumi baik dalam rangka Otonomi Daerah, Dekonsentrasi maupun Tugas Perbantuan;
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (LN Tahun 1960 Nomor 133, TLN Nomor 2070);
 2. Undang ♦ undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Muni Negara (LN Tahun 1971 Nomor 76, TLN Nomor 2971);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 1999 Nomor 60, TLN Nomor 3839);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (LN Tahun 1999 Nomor 72, TLN Nomor 3848);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan (LN Tahun 1973 Nomor 25, TLN Nomor 3003);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1974 tentang Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi (LN Tahun 1974 Nomor 20, TLN Nomor 3031);
 7. Peraturan Pemerintah 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja Pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi (LN Tahun 1979 Nomor 18, TLN Nomor 3135);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1985 tentang Barang Yang

- Digunakan Untuk Operasi Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (LN Tahun 1985 Nomor 67, TLN Nomor 3311);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1994 tentang Pedoman dan Syarat-syarat Kontrak Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi (LN Tahun 1994 Nomor 64, TLN Nomor 3571);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (LN Tahun 2000 Nomor 54, TLN Nomor 3952);
 11. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1988 tanggal 22 Juni 1988 tentang Penyediaan dan Pelayanan Pelumas;
 12. Keputusan Presiden Nomor 234/M Tahun 2000 tanggal 23 Agustus 2000 tentang Pembentukan Kabinet Periode Tahun 2000 sampai dengan 2004;
 13. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1748 Tahun 1992 tanggal 31 Desember 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertambangan dan Energi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 169 Tahun 1998 tanggal 17 Pebruari 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Listrik dan Pengembangan Energi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN TUGAS PEMERINTAHAN DI BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri ini, yang dimaksud dengan :

1. Penyelenggaraan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi adalah kewenangan untuk menyelenggarakan kegiatan pengusahaan minyak dan gas bumi yang dilakukan Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai lingkup kewenangan masing-masing.
2. Izin adalah kewenangan yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan kegiatan tertentu di bidang minyak dan gas bumi.
3. Persetujuan adalah pernyataan setuju yang diberikan secara tertulis kepada Badan Usaha untuk melaksanakan kegiatan tertentu di bidang minyak dan gas bumi.
4. Rekomendasi adalah keterangan yang diberikan kepada Badan Usaha sebagai syarat untuk mendapatkan Izin.
5. Menteri adalah Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha minyak dan gas bumi.
6. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri.

7. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha minyak dan gas bumi.
9. badan Usaha adalah setiap badan hukum yang menjalankan jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus, dan yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bekerja, berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia.
10. Bentuk Usaha Tetap adalah badan usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan melakukan kegiatan di wilayah Negara Republik Indonesia.
11. Perusahaan Jasa Penunjang adalah Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha penunjang di bidang minyak dan gas bumi.
12. Wilayah Kuasa Pertambangan atau Wilayah Kerja Kontraktor adalah daerah tertentu dalam wilayah hukum Pertambangan Indonesia untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah terdiri dari :

1. Persetujuan penggunaan Wilayah Kuasa Pertambangan atau Wilayah Kerja Kontraktor untuk kegiatan lain di luar kegiatan minyak dan gas bumi;
2. Rekomendasi prosedur penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan kegiatan minyak dan gas bumi;
3. Izin pendirian dan penggunaan gudang bahan peledak di daerah operasi daratan dan di daerah operasi 12 (dua belas) mil laut;
4. Izin pembukaan Kantor Perwakilan perusahaan di sub sektor minyak dan gas bumi;
5. Rekomendasi lokasi pendirian kilang;
6. Izin pendirian depot lokal;
7. Izin pendirian stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU);
8. Izin pemasaran Jenis-jenis Bahan bakar Khusus (BBK) untuk mesin 2 (dua) langkah;
9. Izin pengumpulan dan penyaluran pelumas bekas;
10. Persetujuan Surat Keterangan Terdaftar Perusahaan Jasa Penunjang kecuali yang bergerak di bidang fabrikasi, konstruksi, manufaktur, konsultan, dan teknologi tinggi.

BAB II TATACARA PENGAJUAN PERMOHONAN PADA KEGIATAN HULU

Pasal 3

Pedoman teknis permohonan dan pemberian persetujuan penggunaan Wilayah Kuasa Pertambangan atau Wilayah Kerja Kontraktor untuk kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 adalah sebagai berikut :

1. Badan Usaha mengajukan permohonan penggunaan lahan kepada Pemerintah Daerah dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan sekurang-kurangnya :
 1. bio data perusahaan;
 2. peta lokasi;
 3. izin lokasi;
 4. data mengenai pemanfaatan lahan;
 5. jaminan menaati ketentuan teknis.
2. Apabila diperlukan Badan Usaha wajib melaksanakan presentasi teknis.
3. Pemerintah Daerah memberikan Persetujuan penggunaan Wilayah Kuasa Pertambangan atau Wilayah Kerja Kontraktor setelah mendapat Rekomendasi dari Direktur Jenderal.
4. Terhadap Badan Usaha yang telah mendapat persetujuan, wajib mengadakan perjanjian pemanfaatan lahan dengan pemegang Wilayah Kuasa Pertambangan atau Wilayah Kerja Kontraktor.
5. Badan Usaha wajib menaati ketentuan mengenai keselamatan kerja, lingkungan, evaluasi dan pelaporan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Pedoman teknis permohonan dan pemberian Rekomendasi penggunaan persetujuan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan kegiatan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2 adalah sebagai berikut :

1. Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan sekurang-kurangnya:
 1. biodata perusahaan;
 2. data mengenai titik koordinat daerah yang akan digunakan;
 3. data mengenai jenis kegiatan yang akan dilaksanakan;
 4. peta Wilayah Kuasa pertambangan atau Wilayah Kerja Kontraktor.
2. Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, Pemerintah Daerah melakukan penelitian administratif dan evaluasi.
3. Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi, Pemerintah Daerah memberikan Rekomendasi kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap untuk selanjutnya disampaikan kepada instansi berwenang guna mendapatkan izin penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan minyak dan gas bumi.

Pasal 5

Pedoman teknis permohonan dan pemberian Izin mendirikan dan menggunakan gudang bahan peledak di daerah operasi daratan dan di daerah operasi 12 (dua belas) mil laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3 adalah sebagai berikut :

1. Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap mengajukan permohonan Izin mendirikan dan menggunakan gudang atau kontainer tempat penyimpanan bahan peledak kepada Pemerintah Daerah dengan dilengkapi sekurang-kurangnya :
 1. gambar konstruksi gudang/kontainer penyimpanan bahan peledak;
 2. gambar tata letak gudang/kontainer penyimpanan bahan peledak;
 3. peta situasi wilayah kerja;
 4. jenis, berat serta ukuran peti/box bahan peledak yang akan disimpan;
 5. Rekomendasi Direktur Jenderal;
 6. Rekomendasi surat pernyataan tidak keberatan dari Kapolda setempat.
2. Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, Pemerintah Daerah melakukan penelitian administratif dan evaluasi.
3. Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi, Pemerintah Daerah memberikan Izin mendirikan dan menggunakan gudang atau kontainer penyimpanan bahan peledak di daerah operasi daratan dan di daerah operasi 12 (dua belas) mil laut.
4. Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib menaati ketentuan mengenai keselamatan kerja, lingkungan, standar teknis, evaluasi dan pelaporan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Pedoman teknis permohonan dan pemberian Izin Pembukaan Kantor Perwakilan Perusahaan di Sub Sektor Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 4 adalah sebagai berikut :

1. Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap mengajukan permohonan Izin pembukaan Kantor Perwakilan kepada Pemerintah Daerah disertai alasannya dengan melampirkan sekurang-kurangnya :
 1. Surat Keterangan Terdaftar (Business Registration Certificate) atau sejenis dari negara asal;
 2. Rekomendasi dari Kedutaan Besar RI di negara asal yang berisi Nama dan alamat Perusahaan, Nama pemilik dan Dewan Direksi, dan Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan di Indonesia.
 3. surat kuasa untuk Kepala Kantor Perwakilan dari pimpinan perusahaan Kantor Pusat;
 4. bagan organisasi Kantor Pusat dan Kantor Perwakilan di Indonesia;
 5. rencana kegiatan Kantor Perwakilan/realisasi kegiatan di Indonesia (untuk perpanjangan);
 6. Rekomendasi dari Direktur Jenderal.
2. Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, Pemerintah Daerah melakukan penelitian dan evaluasi.

3. Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi Pemerintah Daerah mengeluarkan Izin pembukaan Kantor Perwakilan.

BAB III TATACARA PENGAJUAN PERMOHONAN PADA KEGIATAN HILIR

Pasal 7

Pedoman teknis permohonan dan pemberian Rekomendasi lokasi Pendirian Kilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 5 adalah sebagai berikut :

1. Badan Usaha mengajukan permohonan Rekomendasi lokasi Pendirian Kilang kepada Pemerintah Daerah setempat dengan melampirkan sekurang-kurangnya :
 1. biodata perusahaan;
 2. peta lokasi;
 3. kapasitas produksi;
 4. penggunaan peralatan dan jumlah tenaga kerja;
2. Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, Pemerintah Daerah melakukan penelitian dan evaluasi.
3. Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi Pemerintah Daerah mengeluarkan Rekomendasi lokasi Pendirian Kilang.
4. Badan Usaha wajib menaati ketentuan keselamatan kerja, lingkungan, standar teknis, evaluasi dan pelaporan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Pedoman teknis permohonan dan pemberian Izin pendirian depot lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 6 adalah sebagai berikut :

1. Badan Usaha mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dan melampirkan sekurang-kurangnya :
 1. biodata perusahaan;
 2. peta lokasi;
 3. data mengenai kapasitas penyimpanan;
 4. data perkiraan penyaluran;
 5. inventarisasi peralatan dan fasilitas yang dipergunakan;
 6. Rekomendasi dari Pertamina.
2. Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, Pemerintah Daerah melakukan penelitian administratif dan evaluasi.
3. Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi, Pemerintah Daerah mengeluarkan Izin mendirikan depot lokal.
4. Badan Usaha wajib menaati ketentuan keselamatan kerja, lingkungan, standar teknis, evaluasi dan pelaporan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Pedoman teknis permohonan dan pemberian Izin Mendirikan SPBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 7 adalah sebagai berikut:

1. Badan Usaha mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dan melampirkan sekurang-kurangnya :
 1. biodata perusahaan;
 2. peta lokasi;
 3. data mengenai kapasitas penyimpanan;
 4. data perkiraan penyaluran;
 5. inventarisasi peralatan dan fasilitas yang dipergunakan;
 6. Rekomendasi dari Pertamina.
2. Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, Pemerintah Daerah melakukan penelitian administratif dan evaluasi.
3. Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi, Pemerintah Daerah mengeluarkan Izin mendirikan SPBU.
4. Badan Usaha wajib menaati ketentuan keselamatan kerja, lindungan lingkungan, standar teknis, evaluasi dan pelaporan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Pedoman teknis permohonan dan pemberian Izin Pemasaran Bahan Bakar Khusus yang berupa Bahan Bakar Untuk Mesin 2 (dua) Langkah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 8 adalah sebagai berikut :

1. Badan Usaha mengajukan permohonan Izin kepada Pemerintah Daerah dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan sekurang-kurangnya :
 1. biodata perusahaan;
 2. informasi teknis;
 3. surat keterangan domisili;
 4. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 5. surat keterangan wajib daftar perusahaan.
2. Apabila diperlukan Badan Usaha wajib melakukan presentasi teknis.
3. Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, Pemerintah Daerah melakukan penelitian administratif dan evaluasi.
4. Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi, Pemerintah Daerah mengeluarkan Izin mendirikan depot lokal.
5. Badan Usaha wajib menaati ketentuan keselamatan kerja, lindungan lingkungan, standar teknis, evaluasi dan pelaporan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Pedoman teknis permohonan dan pemberian Izin Pengumpulan dan Penyaluran Pelumas Bekas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 9 adalah sebagai berikut :

1. Badan Usaha mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah, dengan melampirkan sekurang-kurangnya :
 1. biodata perusahaan;
 2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 3. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) penimbunan pelumas;
 4. data mengenai fasilitas penampungan;
 5. data peralatan yang dipergunakan.
2. Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, Pemerintah Daerah melakukan penelitian administratif dan evaluasi.
3. Pelumas bekas yang dihasilkan wajib disalurkan kepada perusahaan pemegang izin pengolahan pelumas bekas.
4. Badan Usaha wajib menaati ketentuan keselamatan kerja, lingkungan, standar teknis, evaluasi dan pelaporan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATACARA PENGAJUAN PERMOHONAN PADA PERUSAHAAN JASA PENUNJANG

Pasal 12

Pedoman teknis permohonan untuk mendapatkan Persetujuan Surat Keterangan Terdaftar Perusahaan Jasa Penunjang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 10 adalah sebagai berikut :

1. Setiap Perusahaan Jasa Penunjang yang akan melaksanakan kegiatan pada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi wajib mendapatkan Persetujuan Surat Keterangan Terdaftar.
2. Untuk mendapatkan Persetujuan Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud dalam angka 1, Badan Usaha mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah, dengan melampirkan sekurang-kurangnya :
 1. biodata perusahaan;
 2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 3. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 4. referensi bank;
 5. Tanda Daftar Rekanan (TDR).
3. Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, Pemerintah Daerah melakukan penelitian administratif dan evaluasi.
4. Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi, Pemerintah Daerah memberikan Persetujuan Surat Keterangan Terdaftar kepada Badan Usaha dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.

**BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 13

Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan perusahaan minyak dan gas bumi secara nasional.

Pasal 14

Badan Usaha yang mendapatkan Izin, Rekomendasi, dan Persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri ini, wajib menyampaikan laporan berkala kepada Menteri.

**BAB V
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 15

Terhadap Perizinan Atau Rekomendasi atau Persetujuan yang telah dikeluarkan sebelum ditetapkannya Keputusan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perizinan atau rekomendasi atau persetujuan tersebut.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Kebijakan dalam bentuk pengaturan kewenangan dan pedoman-pedoman lainnya yang dipandang perlu dan belum tercantum dalam Pedoman Teknis ini akan diatur dan ditetapkan kemudian.

Pasal 17

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3 November 2000

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Purnomo Yusgiantoro

Tembusan :

1. Presiden Republik Indonesia
2. Wakil Presiden Republik Indonesia
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
4. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
5. Menteri Negara Lingkungan Hidup
6. Sekretaris Jenderal Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Inspektur Jenderal Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
8. Para Direktur Jenderal di lingkungan Dep. Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
9. Para Gubernur di seluruh Indonesia
10. Para Bupati/Walikota di seluruh Indonesia